

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era globalisasi seperti sekarang ini, kebutuhan manusia juga semakin meningkat dan bervariasi. Hal ini dapat terlihat terkait pola pikir dan cara hidup manusia yang awalnya masih sederhana, berubah dan mengarah pada modernisasi. Perubahan tersebut disebabkan karena manusia harus mengikuti perkembangan jaman dan kebutuhan manusia itu sendiri yang mengharuskan untuk berubah.

Pada dasarnya setiap manusia merupakan konsumen sejati. Hal itu disebabkan karena semua kebutuhan manusia akan berhubungan langsung dengan alam yang ada di sekitarnya, sehingga para pelaku usaha berusaha untuk memenuhi kebutuhan manusia sebagai konsumen dengan cara menyediakan barang dan/atau jasa khususnya di bidang jasa penerbangan yaitu angkutan udara.

Angkutan udara merupakan salah satu alat transportasi yang banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Hal ini dikarenakan pada umumnya setiap manusia menginginkan alat transportasi yang cepat, efisien, dan ekonomis sehingga dapat memenuhi kebutuhan manusia terutama dalam hal ketepatan waktu.

Semakin meningkatnya kebutuhan manusia di bidang jasa penerbangan, perkembangan industri jasa penerbangan di Indonesia juga semakin pesat.

Terbukti dengan banyaknya penawaran di bidang jasa penerbangan baik melalui internet, televisi, ataupun koran yang cara pelayanannya mudah.

Para pihak dalam jasa penerbangan terdiri dari penumpang sebagai konsumen dan pengangkut sebagai pelaku usaha. Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) pengertian konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Sedangkan pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.¹

Hubungan antara pelaku usaha pada jasa penerbangan termasuk dalam hubungan yang terikat secara langsung melalui perjanjian. Perjanjian tersebut merupakan perjanjian tertulis yang biasa disebut dengan perjanjian baku. Bentuk perjanjian baku antara konsumen dan pelaku usaha jasa penerbangan tertuang dalam sebuah tiket yang dibeli oleh konsumen. Dengan pembelian tiket tersebut, maka konsumen dan pelaku usaha memiliki hak dan kewajiban masing-masing.

¹Pasal 1 angka (2) UUPK

Konsumen berkewajiban untuk membayar sejumlah uang untuk mendapatkan tiket, sedangkan pelaku usaha berkewajiban untuk menyerahkan tiket yang sudah dibayar kepada konsumen dan melaksanakan pemberangkatan sesuai dengan jadwal yang tertera pada tiket. Adanya kesepakatan dalam perjanjian baku yang tertuang dalam tiket menunjukkan posisi antara keduanya adalah seimbang.

Perjanjian yang terjadi antara konsumen dan pelaku usaha kemungkinan ada yang tidak terlaksana sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan sehingga menyebabkan konsumen mengalami kerugian. Salah satu permasalahan yang sering terjadi di bidang jasa penerbangan adalah adanya keterlambatan penerbangan. Beberapa contoh kasus adanya keterlambatan penerbangan yang pernah terjadi di Indonesia adalah:

Pada hari Jum'at tanggal 22 November 2013, Syahrul Yasin Limpo yang merupakan Gubernur Sulawesi Selatan mengalami keterlambatan pemberangkatan selam 20 menit di maskapai Pesawat Garuda Indonesia 643 dengan rute Jakarta-Makassar-Gorontalo-Makassar-Jakarta. Pihak maskapai tersebut sebelumnya tidak menginformasikan adanya penundaan pemberangkatan kepada semua penumpang. Tiba-tiba Duty Manager PT Garuda Indonesia yang bernama Karyanto menjelaskan terkait keterlambatan pemberangkatan pesawat, dikarenakan harus menunggu penumpang pesawat yang transit dari Sorong.²

Kejadian pada kasus di atas menunjukkan bahwa pihak maskapai PT Garuda Indonesia sebagai pelaku usaha tidak melaksanakan kewajibannya sehingga melanggar hak-hak dari konsumen. Konsumen telah membayarkan sejumlah uang kepada pelaku usaha untuk mendapatkan sebuah tiket yang

²<http://daerah.sindonews.com/read/808990/25/delay-gubernur-sulsel-bersitegang-dengan-manajer-garuda> [diunduh pada tanggal 13 september 2014]

merupakan kewajiban dari konsumen agar dapat diangkut ke tempat yang ditujunya.

Sementara itu pelaku usaha sebagai pihak penyedia jasa harus melaksanakan kewajibannya kepada konsumen untuk dilakukan pemberangkatan sesuai dengan jadwal yang tercantum dalam tiket. Pelaku usaha pada kasus tersebut dapat dikatakan wanprestasi karena tidak melaksanakan kewajibannya kepada konsumen sesuai dengan apa yang diperjanjikan, sehingga mengakibatkan konsumen yang mengalami kerugian.

Kerugian konsumen yang dimaksud pada contoh kasus tersebut adalah tidak dilaksanakannya pemberangkatan sesuai dengan jadwal yang tercantum dalam tiket. Akibat kerugian tersebut, maka sesuai dengan Pasal 4 huruf h UUPK, penumpang sebagai konsumen berhak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian dari pengangkut jasa penerbangan sebagai pelaku usaha karena tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Pasal 146 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (selanjutnya disebut UUP) menyebutkan bahwa pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang diderita karena keterlambatan pada angkutan penumpang, bagasi, atau kargo, kecuali apabila pengangkut dapat membuktikan bahwa keterlambatan tersebut disebabkan oleh faktor cuaca dan teknis operasional. Ketentuan Pasal 13 ayat (2) Permenhub No. PM 77/2011 menjelaskan yang termasuk dalam faktor cuaca antara lain hujan lebat, petir, badai, kabut, asap, jarak pandang di bawah standar minimal, atau kecepatan

angin yang melampaui standar maksimal yang mengganggu keselamatan penerbangan.

Sedangkan yang dimaksud faktor teknis operasional dalam ketentuan Pasal 13 ayat (3) Permenhub No. PM 77/2011 meliputi:

- a. Bandar udara untuk keberangkatan dan tujuan tidak dapat digunakan operasional pesawat udara;
- b. Lingkungan menuju bandar udara atau landasan terganggu fungsinya misalnya retak, banjir, atau kebakaran;
- c. Terjadinya antrian pesawat udara lepas landas (*take off*), mendarat (*landing*), atau alokasi waktu keberangkatan (*departure slot time*) di bandar udara; atau
- d. keterlambatan pengisian bahan bakar (*refuelling*).

Akan tetapi, pemberian ganti kerugian atau kompensasi yang diberikan oleh pengangkut bagi penumpang yang mengalami keterlambatan penerbangan didasarkan pada jangka waktu yang dialami oleh penumpang. Hal itu sesuai dengan Pasal 36 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara (selanjutnya disebut Permenhub No. KM 25/2008) dijelaskan bahwa pengangkut berkewajiban untuk memberikan kompensasi kepada calon penumpang jika terjadi keterlambatan karena kesalahan pengangkut dengan ketentuan keterlambatan antara 30-90 menit, keterlambatan antara 90-180 menit, keterlambatan lebih dari 180 menit dan Pasal 10 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara (selanjutnya disebut Permenhub No. PM 77/2011) keterlambatan lebih dari 4 (empat) jam.

Keterlambatan pemberangkatan di bawah 30 menit tidak mendapat ganti kerugian atau kompensasi meskipun alasan adanya penundaan

pemberangkatan yang dialami konsumen tidak termasuk dalam faktor cuaca dan faktor teknis operasional karena dalam kedua aturan tersebut tidak diatur sehingga terjadi kekosongan hukum.

Selain kasus yang terjadi di atas, ada beberapa kasus keterlambatan penerbangan yang sudah diajukan gugatan oleh penumpang sebagai konsumen ke Pengadilan Negeri. Salah satu contoh terlihat pada Putusan Nomor: 641/PDT.G/2011/PN.DPS pernah dialami oleh salah satu penumpang yang bernama I Gusti Agung Bagus Komang Wijaya Adhi, SH., MH. yang bekerja sebagai hakim di Pengadilan Negeri Denpasar. Beliau sebagai Penggugat mengajukan gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 27 Oktober 2011. Alasan Penggugat mengajukan gugatan karena merasa dirugikan oleh maskapai Lion Air yang mengalami keterlambatan penerbangan selama 2 (dua) jam.³

Penggugat menggunakan jasa penerbangan maskapai Lion Air karena Penggugat mendapat undangan dari Tjokro Group di Jakarta untuk mengikuti seminar dan Penggugat ditunjuk sebagai pembicara (moderator) yang diselenggarakan selama 3 (tiga) hari berturut-turut dari tanggal 14 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2011 dengan perjanjian honor yang telah disepakati dengan pihak penyelenggara (Tjokro Group) sebesar Rp.45.000.000,00. (empat puluh lima juta rupiah).⁴

Akibat keterlambatan penerbangan tersebut, maka dalam gugatannya Penggugat mengalami kerugian materi karena tidak mendapatkan honorarium

³Putusan Nomor: 641/PDT.G/2011/PN.DPS

⁴*Ibid.*

dari pihak penyelenggara seminar sesuai dengan perjanjian awal. Selain itu Penggugat juga mengalami kerugian secara immateriil sebagai akibat dari hilangnya kepercayaan terhadap Penggugat dari pihak penyelenggara (Tjokro Group). Oleh karena itu dalam petitum, Penggugat meminta ganti kerugian secara materiil kepada Tergugat sebesar Rp.45.000.000,00,- (empat puluh lima juta rupiah) dan secara immateriil sebesar Rp.11.000.000,00,- (sebelas milyar rupiah).⁵

Dalam putusan Majelis Hakim, gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima karena Penggugat dalam gugatannya salah menyebutkan subyek dari Tergugat yaitu mengajukan gugatan terhadap Maskapai Penerbangan Lion Air Jakarta, padahal manajemen perusahaan perseroan tersebut bernama PT Lion Mentari Airlines. Majelis Hakim menimbang bahwa gugatan Penggugat salah subjek (*error in persona*).⁶

Kedua contoh tersebut, terlihat bahwa penumpang sebagai konsumen jasa penerbangan sangat dirugikan dengan adanya keterlambatan penerbangan yang sering terjadi di Indonesia. Perlindungan terhadap konsumen baik dipandang secara formil maupun materiil sangat penting, mengingat semakin pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai penggerak produktifitas dan efisiensi bagi pelaku usaha atas barang dan/atau jasa yang dihasilkan untuk mencapai tujuan dari usahanya.

Untuk mencapai tujuan tersebut, seringkali konsumen yang menjadi korban dan merasakan dampaknya. Oleh karena itu upaya-upaya untuk

⁵*Ibid.*

⁶*Ibid.*

memberikan perlindungan bagi konsumen sangat penting agar dapat menjadi solusi dalam penyelesaiannya, karena mengingat permasalahan konsumen pada saat ini semakin kompleks.

Mengenai perlindungan terhadap konsumen, Indonesia memiliki regulasi yang sudah diberlakukan dan bertujuan untuk mengatur serta memberikan perlindungan hukum bagi konsumen yaitu UUPK. Meskipun sudah ada regulasi yang mengatur tentang perlindungan konsumen, akan tetapi dalam praktiknya hak-hak konsumen masih belum terlaksana secara menyeluruh khususnya di bidang jasa pengangkutan udara.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, sangat menarik jika judul yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah **“Perlindungan Hukum bagi Konsumen Pengguna Jasa Penerbangan yang Mengalami Keterlambatan Pemberangkatan”**.

1.2 Rumusan Permasalahan

Rumusan permasalahan hukum yang dapat disusun berdasarkan uraian latar belakang di atas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kriteria waktu keterlambatan penerbangan bagi konsumen pengguna jasa pengangkutan udara?
2. Upaya hukum apakah yang dapat ditempuh oleh konsumen akibat adanya keterlambatan penerbangan pada jasa pengangkutan udara?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kriteria waktu keterlambatan penerbangan bagi konsumen pengguna jasa pengangkutan udara.
2. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat ditempuh oleh konsumen akibat adanya keterlambatan penerbangan pada jasa penerbangan.

1.4 Kegunaan

Kegunaan yang dapat diambil dari penelitian ini memiliki 2 (dua) tujuan yaitu:

1.4.1 Tujuan Teoritis

Adapun tujuan teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau pemikiran dalam perkembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai perlindungan hukum bagi konsumen pengguna jasa penerbangan yang mengalami keterlambatan penerbangan.

1.4.2 Tujuan Praktis

Adapun tujuan praktis penelitian ini diharapkan:

- a. Memberikan pemahaman kepada masyarakat Indonesia khususnya yang pernah atau sedang mengalami permasalahan di bidang jasa penerbangan yang mengalami keterlambatan penerbangan.

- b. Menjadi motivasi sekaligus referensi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini.
- c. Memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.

1.5 Keaslian

Penelitian yang berjudul **“Perlindungan Hukum bagi Konsumen Pengguna Jasa Penerbangan yang Mengalami Keterlambatan Pemberangkatan”** ini merupakan penelitian yang termasuk baru meskipun adanya keterlambatan penerbangan di Indonesia sudah sejak lama terjadi.

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan jasa penerbangan yang pernah dilakukan oleh beberapa institusi adalah sebagai berikut:

NO.	JUDUL KARYA TULIS ILMIAH	NAMA	INSTITUSI	PEMBAHASAN
1.	Perlindungan Hukum terhadap Penumpang pada Transportasi Udara Niaga Berjadwal Nasional (Tesis tahun 2008)	AHMAD ZAZILI SH.	Universitas Diponegoro Semarang	a. Pengaturan tentang perlindungan hukum terhadap penumpang pada transportasi udara niaga berjadwal nasional. b. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh penumpang yang mengalami kerugian dalam kegiatan transportasi niaga.
2.	Perlindungan Hukum bagi Penumpang Pesawat Udara Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 dalam Hubungannya dengan Standar Tarif Tiket Pesawat di Indonesia (Skripsi tahun 2009)	ADRIANY M.F. HASIBUAN	Universitas Surnatera Utara Medan	a. Pengaturan terkait standar tarif tiket di Indonesia. b. Relevansi antara tiket pesawat dengan pelayanan yang diberikan maskapai penerbangan. c. Perlindungan hukum bagi penumpang pesawat udara dalam hubungan dengan standar tarif tiket di Indonesia.
3.	Pelaksanaan Ganti Rugi dalam Angkutan Udara Internasional Ditinjau dari Hukum Internasional (Studi Kasus: Pesawat Singapore Airlines SQ 308 Tahun 2010) (Skripsi tahun 2010)	HAIDIL AKBAR	Universitas Andalas Padang	a. Pelaksanaan ganti rugi dalam penerbangan asing menurut Hukum Internasional. b. Pelaksanaan ganti rugi dalam kasus Singapore airlines SQ 308. c. Hambatan dan upaya dalam pelaksanaan ganti rugi pada kasus pesawat Singapore Airlines SQ 308 Tahun 2010.
4.	Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Pengangkutan Barang Melalui Udara pada PT. Garuda Indonesia (Skripsi tahun 2011)	ARYO WICAKSONO	Universitas Islam Indonesia Yogyakarta	Tanggung jawab pelaku usaha dalam perjanjian pengangkutan barang melalui udara pada PT. Garuda Indonesia.
5.	Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Angkutan Udara terhadap Opsi asuransi Perjalanan dalam Pembelian Tiket Elektronik Jasa Angkutan Udara Lion Air (Skripsi tahun 2012)	ELISABETH SARAGIONO VA NAROTAMA ALLAGANIO	Universitas Indonesia	a. Status asuransi perjalanan Lion Air dalam lingkup hukum asuransi. b. Metode penjualan dari asuransi perjalanan yang diberikan jasa angkutan udara Lion Air telah menemui hak-hak konsumen. c. Perlindungan konsumen jasa angkutan udara Lion Air yang tidak membeli asuransi perjalanan Lion Air yang ditawarkan saat membeli tiket secara elektronik.

Beberapa hasil penelitian terdahulu tersebut terlihat jelas perbedaan yang ada dengan judul penelitian yang akan diteliti. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Penumpang pada Transportasi Udara Niaga Berjadwal Nasional” adalah dalam penelitian yang telah dilakukan membahas lebih luas dan lebih kompleks terkait dengan perlindungan hukum bagi penumpang angkutan udara seperti kecelakaan pesawat, kehilangan, kerusakan dan musnahnya barang, keterlambatan penerbangan, serta asuransi bagi penumpang.

Sedangkan penelitian yang akan dibahas dalam skripsi ini lebih fokus pada permasalahan kriteria waktu keterlambatan penerbangan sehingga akan berbeda karena pembahasannya akan dikaitkan dengan BW, UUPK dan UUP. Kemudian perbedaaan lainnya adalah dalam penelitian yang sudah dilakukan di atas masih menggunakan Undang-undang Penerbangan yang lama yaitu Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan karena dibuat pada tahun 2008, sedangkan dalam skripsi ini akan menggunakan UUP yang baru dan berlaku sejak tahun 2009 karena UUP yang lama sudah tidak berlaku lagi.

Penelitian terdahulu lainnya juga sangat berbeda dengan penelitian yang akan dibahas dalam skripsi ini meskipun akan membahas permasalahan yang sama terkait penerbangan. Hal ini dikarenakan yang dibahas dalam penelitian yang sebelumnya terkait dengan standar tarif tiket pesawat, ganti rugi dalam angkutan udara Internasional (Studi Kasus: Pesawat Singapore Airlines SQ 308 Tahun 2010), tanggung jawab pelaku usaha dalam pengangkutan barang,

serta perlindungan konsumen terhadap opsi asuransi perjalanan dalam pembelian tiket elektronik. Sedangkan penelitian dalam skripsi ini hanya fokus pada perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami keterlambatan penerbangan.

Dari tabel yang dicantumkan dan penjelasan di atas maka judul skripsi yang dipilih jelas berbeda dan memiliki ciri khas tersendiri dibandingkan dengan penelitian yang sudah ada.

1.6 Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang ditentukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologi berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam kerangka tertentu.⁷

Penelitian hukum merupakan upaya untuk mencari dan menemukan pengetahuan yang benar mengenai hukum, yaitu pengetahuan yang dapat dipakai untuk menjawab atau memecahkan secara benar suatu masalah tentang hukum. Mencari dan menemukan itu tentu saja ada caranya, yaitu melalui metode.⁸

⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia, 2006, hlm. 42.

⁸M. Syamsudin, *Operasionilisasi Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2007, hlm. 21.

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.⁹

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang serta menggunakan legislasi dan regulasi yang memfokuskan isu hukum dalam penelitian ini.¹⁰ Penelitian ini merujuk pada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan jasa penerbangan.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian normatif menggunakan data sekunder dengan bahan hukum adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹¹

⁹*Ibid*, hlm. 57

¹⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm. 137

¹¹*Ibid*, hlm. 177

Adapun bahan-bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. *Burgerlijk Wetboek* disebut sebagai BW;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara;
8. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok;
9. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹²

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya antara lain yaitu ensiklopedia hukum, kamus hukum, dan abstrak perundang-undangan.¹³

¹²Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 13

¹³*Ibid.*, hlm. 33

1.6.4 Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis yang artinya memberikan penjelasan dan uraian secara sistematis dan komprehensif atas bahan hukum yang dikumpulkan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Kemudian bahan hukum yang diperoleh akan diolah agar dapat disinkronkan dengan permasalahan yang berkembang terutama hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti.

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini secara deduktif yaitu dengan penarikan kesimpulan dari umum ke khusus dan menganalisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁴

¹⁴*Ibid.*, hlm. 12-14